



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Bontang, Alamat sementara di Bontang, dalam hal ini diwakili oleh Prijo Harjanto bertindak dalam jabatannya sebagai Pimpinan Cabang mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, dengan ini memberikan kuasa kepada 1. Joko Sutrisno, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit PT. Badak, 2. Reny Christyanti, Mantri Kupedes PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit PT. Badak, 3. Eron Paskalis Sirat, Mantri Kupedes PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit PT. Badak, 4. Zulkarnaen, Pekerja dalam pembinaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kanca Bontang, berdasarkan Surat Tugas Nomor B.618.GS-KC-X/MKR/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 14 oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

HERMANSYAH, Lahir di Bontang, pada tanggal 3 Agustus 1987, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan DI Panjaitan RT 34 Gang Senam 2 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;

NING DIAH SITORESMI LUTHFI, Lahir di Bontang, pada 17 Mei 1989, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat di Jalan DI Panjaitan RT 34 Gang Senam 2 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bon



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 14 Oktober 2020 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bon telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Para Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit secara overbooking sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19051RZ3/4507/05/2019 tanggal 29 Mei 2019;
2. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 24 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang (SPH) yaitu pada tanggal 29 Mei 2019;
3. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) sekaligus lunas;
4. Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan (SPPTG) Nomor: 593.83/1150/Kec. Bontang Utara atas nama Hermansyah;
5. Bahwa asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas, bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat- maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bon



Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK19051RZ3/4507/05/2019 tanggal 29 Mei 2019;
7. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 29 Mei 2019 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan Total Kewajiban sebesar Rp 29.417.221,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian jumlah pokok sebesar Rp 23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah bunga sebesar Rp 5.667.221,00 (lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
8. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
9. Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;
10. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 29.417.221,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bontang, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan Pasal 27 HIR ayat (1) jo. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap asset Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN TANAH GARAPAN (SPPTG) Nomor: 593.83/1150/Kec. Bontang Utara atas nama Hermansyah;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp 28.943.720,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan rincian jumlah pokok sebesar Rp 23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah bunga sebesar Rp 5.193.720,00 (lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag) terhadap obyek SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN TANAH GARAPAN (SPPTG) Nomor: 593.83/1150/Kec. Bontang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atas nama Hermansyah berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut dan Tergugat I menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat II tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Oktober 2020 dan tanggal 20 Oktober 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat I pada sidang perama dan kedua hadir, namun pada sidang berikutnya tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 November telah dipanggil dengan patut dan terhadap Tergugat II tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka terhadap Tergugat I dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk melakukan pembuktian dan terhadap Tergugat II dianggap telah melepaskan hak-haknya selama di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian di antara kedua belah pihak., namun upaya perdamaian tersebut tidak ada kata sepakat pada sidang pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat I mengakui memiliki hutang kepada Penggugat dan terhadap hutang tersebut telah dilakukan pembayaran sebagian namun pada pada proses berjalannya pembayaran angsuran terhadap hutang tersebut

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19051RZ3/4507/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan Tergugat I sedang menjalani hukuman pidana penjara sehingga tidak mampu untuk membayar angsuran sebagaimana seharusnya, Tergugat I juga menyatakan berkeinginan untuk dapat melunasi hutang tersebut, namun di tengah kondisinya saat ini, masih bekum memungkinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- P - 1 : Salinan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19051RZ3/4507/05/2019 tanggal 29 Mei 2019;
- P - 2 : Salinan Kwitansi Pembayaran Nomor: 450701008518106 tanggal 29 Mei 2019;
- P - 3 : Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;
- P - 4 : Salinan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan (SPPTG) Nomor 593.83/1150/Kec Bontang Utara atas nama Hermansyah;
- P - 5 : Salinan Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) tanggal 29 Mei 2019;
- P - 6 : Salinan Penerimaan Penyerahan Agunan (PPA) tanggal 29 Mei 2019;
- P - 7 : Salinan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (SPPA) tanggal 29 Mei 2019;
- P - 8 : Salinan Surat Peringatan I Nomor B.63-X/MKR/07/2020 tanggal 23 Juli 2020;
- P - 9 : Salinan Surat Peringatan II Nomor B.71-X/MKR/07/2020 tanggal 27 Juli 2020;
- P - 10 : Salinan Surat Peringatan III Nomor B.74-X/MKR/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020;
- P - 11 : Salinan Surat Peringatan Somasi Nomor: B.621-GS-KC-X/MKR/10/2020 tanggal 01 Oktober 2020;
- P - 12 : Asli cetakan rekening korang pinjaman atas nama Para
- P - 13 : Tergugat;

Asli data pelunasan (*payoff*) pinjaman Para Tergugat;

Menimbang, terhadap bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, dan P-7, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan terhadap bukti surat P-12 dan P-13 yang merupakan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan terhadap bukti surat P-3, P-8, P-9, dan P-10 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti saksi maupun bukti-bukti lainnya, sehingga Penggugat mohon untuk putusan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19051RZ3/4507/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 selanjutnya disebut SPH.
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap hutang Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat wajib membayar angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan bunga 1,2% untuk setiap bulannya;
 - b. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - c. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 1 dan selambat-lambatnya pada tanggal 29 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - d. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan (SPPTG) Nomor: 593.83/1150/Kec Bontang Utara tanggal 21 Oktober 2015 atas nama Hermansyah yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat lunas
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk



pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19051RZ3/4507/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 sejak tanggal 29 Agustus 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

5. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak 29 Agustus 2019 sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Tergugat adalah sebesar Rp 29.417.221,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok sebesar Rp 23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

Tunggakan bunga sebesar Rp 5.667.221,00 (lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);

6. Bahwa atas menungaknya hutang Tergugat tersebut Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memebrikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan I Nomor B.63-X/MKR/07/2020 tanggal 23 Juli 2020;
- b. Surat Peringatan II Nomor B.71-X/MKR/07/2020 tanggal 27 Juli 2020;
- c. Surat Peringatan III Nomor B.74-X/MKR/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020;
- d. Surat Peringatan Somasi Nomor: B.621-GS-KC-X/MKR/10/2020 tanggal 01 Oktober 2020;

Menimbang, Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat I mengakui memiliki hutang kepada Penggugat dan terhadap hutang tersebut telah dilakukan pembayaran sebagian namun pada pada proses berjalannya pembayaran



angsuran terhadap hutang tersebut Tergugat I tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19051RZ3/4507/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan selama periode berjalan Tergugat I sedang menjalani hukuman pidana penjara sehingga tidak mampu untuk membayar angsuran sebagaimana seharusnya, Tergugat I juga menyatakan berkeinginan untuk dapat melunasi hutang tersebut, namun di tengah kondisinya saat ini, masih bekum memungkinkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama dan kedua Tergugat I hadir di persidangan, namun setelah itu Tergugat I tidak pernah hadir lagi, sehingga dengan demikian Tergugat I dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti dalam membela kepentingannya di persidangan, dan terhadap Tergugat II sejak awal tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 samapi dengan P-13, terhadap bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, dan P-7, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan terhadap bukti surat P-12 dan P-13 yang merupakan aslinya kecuali terhadap bukti surat P-3, P-8, P-9, dan P-10 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19051RZ3/4507/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat pada tanggal 29 Mei 2019 telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang isinya pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang berhutang menyatakan mengakui berhutang kepada Penggugat sebagai Bank, karena telah menerima pinjaman sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), atas pinjaman tersebut Para Tergugat mempunyai kewajiban membayar pokok pinjaman berikut bunganya kepada Penggugat sebagai Bank dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan besar angsuran tiap bulan Rp 1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-2 dapat diketahui jika pinjaman sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah diterima oleh Para Tergugat pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19051RZ3/4507/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 (vide bukti surat bertanda P-1) disebutkan untuk menjamin pembayaran pinjaman Para Tergugat pada Penggugat tersebut maka Para Tergugat telah menyerahkan agunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah dan bangunan sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan (SPPTG) Nomor: 593.83/1150/Kec Bontang Utara tanggal 21 Oktober 2015 atas nama berhak Hermansyah (vide bukti surat bertanda P-4), dan sudah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 29 Mei 2019 (vide bukti surat bertanda P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penyerahan agunan tersebut dibuatlah Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 29 Mei 2019 (vide bukti surat bertanda P-5) yang ditandatangani oleh Tergugat I selaku pemilik agunan atas persetujuan Tergugat II sebagai istrinya, yang pada pokoknya Tergugat I memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan baik secara di bawah tangan maupun di muka umum agunan tersebut apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjaman;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan waktu sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata Para Tergugat sejak bulan Agustus 2019 sudah tidak membayar angsuran pinjaman tersebut (vide bukti surat bertanda P-13), sehingga Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III (vide bukti surat bertanda P-8, P-10, P-11);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti mengenai bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19051RZ3/4507/05/2019 tanggal 29 Mei 2019, Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat sebagaimana isi Pasal 1 Surat Pengakuan Hutang tersebut, dan di dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang tersebut disebutkan angsuran pokok berikut bunga yang harus di bayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp 1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) perbulan dengan jangka waktu angsuran 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji untuk melunasi sisa pinjaman yang masih menjadi tanggung jawab Para Tergugat, untuk itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum terjadinya hubungan hukum anatar Penggugat dengan Para Tergugat adalah Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19051RZ3/4507/05/2019 tanggal 29 Mei 2019, Penggugat bersedia memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan di Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar secara berangsur sebesar Rp 1.160.000,00 (satu juta seratus

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh ribu rupiah) perbulan dengan jangka waktu angsuran 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah maka perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan adanya kecakapan para pihak, sepakatnya para pihak, sebab halalnya perjanjian, dari hal tertentu yang diperjanjikan, yang menurut Hakim, telah terpenuhi dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19051RZ3/4507/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 antara Penggugat dengan Para Tergugat, namun persoalannya Para Tergugat tidak melaksanakan perjanjian dimaksud dengan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa apakah pengabaian janji Para Tergugat dapat dianggap sebagai suatu perbuatan wanprestasi atau ingkar janji sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya? Hakim berpandangan bahwa suatu perjanjian harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga perbuatan wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat harus dipertimbangkan secara keseluruhan dengan melihat perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat peringatan atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa prestasi debitur yang berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut, dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19051RZ3/4507/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 antara Penggugat dengan Para Tergugat (vide bukti surat bertanda P-1) dapat diketahui jika jangka waktu pinjaman adalah 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 29 Mei 2019, sehingga akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2021;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang tersebut sejak bulan Agustus sehingga hutang Para Tergugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat adalah sebesar Rp 29.417.221,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sebesar Rp 23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp 5.667.221,00 (lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun Para Tergugat sejak bulan Agustus sudah tidak membayar angsuran pinjaman, akan tetapi Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, Para Tergugat belum bisa dikatakan melakukan wanprestasi karena Penggugat mengajukan gugatan ini dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 14 Oktober 2020 sedangkan batas waktu pinjaman adalah selama 24 (dua puluh empat) bulan atau angsuran terakhir yang harus dibayar oleh Tergugat berdasarkan selambat-lambatnya adalah pada tanggal 29 Mei 2021, dengan kata lain gugatan diajukan sebelum berakhirnya waktu yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Para Tergugat belum bisa dikatakan melakukan wanprestasi, maka gugatan Penggugat terlalu dini diajukan (prematur), sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijike verklaard*);

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Pengadilan Negeri Bontang kelas II pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II bertindak selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang kelas II Nomor 11/Pdt.G.S/2020/Pn Bon tanggal 14 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi Supriyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera,

Hakim,

SUPRIYANTO, S.H.

JES SIMALUNGUN PUTRA PURBA, S.H

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- PNPB Panggilan : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Biaya Panggilan Tergugat : Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- Biaya Materai : Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah)
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

----- +
Jumlah : Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bon